



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2020/PN SKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : **ANDRE GONZALES bin SAPRIZAL;**
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 23 (dua puluh tiga) tahun/12 Februari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Sukasirna, RT 006, RW 007,
Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole,
Kota Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **RIKI bin alm. JAFAR;**
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 29 (dua puluh sembilan) tahun/3 Januari
1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Selabintana, Nomor 66, RT 001, RW
001, Kelurahan Cikole, Kecamatan
Warudoyong, Kota Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa III:

Nama lengkap : **MULYADI bin SUCIPTO;**
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 25 (dua puluh lima) tahun/13 Juni 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Situawi, RT 002, RW 002,
Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan
Gunungpuyuh, Kota Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Masing-masing Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2019;

Masing-masing Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020

Masing-masing Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 14/Pid.B/2020/PN Skb., tanggal 14 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2020/PN Skb., tanggal 14 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Andre Gonzales bin Saprizal, Terdakwa II. Riki bin Jafar (alm.) dan Terdakwa III. Mulyadi als Emul bin Sucipto terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 Ayat 2 ke-2 KUH Pidana sebagaimana surat dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Andre Gonzales bin Saprizal, Terdakwa II. Riki bin Jafar (alm.) dan Terdakwa III. Mulyadi als Emul bin Sucipto masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada Para Terdakwa supaya membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan lebih berguna bagi nusa dan bangsa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya bertetap

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 14/Pid.B/2020/PN Skb.



pada permohonannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa pada pokoknya bertetap pada permohonan sebagaimana telah disampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa mereka Terdakwa I. Andre Gonzales bin Saprizal, Terdakwa II. Riki bin Jafar (alm.) dan Terdakwa III. Mulyadi als Emul bin Sucipto, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di samping area *skateboard* Lapang Merdeka, Kota Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"* yaitu Saksi Korban Feri Azhari Wijaya dan Saksi Korban Irwan Agustiansyah *"yang mengakibatkan luka-luka berat"*, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya ketika Terdakwa I. Andre Gonzales bersama Terdakwa II. Riki dan Terdakwa III. Mulyadi sedang nongkrong berkumpul sambil main gitar dan meminum minuman Intisari di area *skateboard* yang berada di Lapang Merdeka, kemudian datang Saksi Korban Feri Azhari Wijaya dan Saksi Korban Irwan Agustiansyah dalam keadaan mabuk sambil membawa 1 (satu) botol minuman dan berteriak-teriak serta berperilaku rese menghampiri Terdakwa I. Andre Gonzales, bersama Terdakwa II. Riki dan Terdakwa III. Mulyadi yang sedang kumpul sambil duduk-duduk tersebut, kemudian Terdakwa III. Mulyadi berdiri menegur Saksi Korban Feri Azhari Wijaya, *"Ulah rese atuh biasa we..."* (jangan risih atuh biasa saja...) yang akhirnya terjadi cekcok mulut antara Sdr. Emul dengan Saksi Korban Feri Azhari Wijaya;
- Melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa I. Andre Gonzales bersama Terdakwa II. Riki dan Terdakwa III. Mulyadi semuanya berdiri mendekati Sdr. Emul yang sedang cekcok mulut dengan Saksi Korban Feri Azhari Wijaya tersebut, kemudian Terdakwa I. Andre Gonzales langsung mendorong Saksi Korban Feri Azhari Wijaya sampai terjatuh, selanjutnya tanpa basa basi lagi dengan mempergunakan tangan kanan dan kirinya secara bersama-sama dan berulang kali setidaknya-tidaknya masing-masing satu kali melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Feri Azhari Wijaya dan Saksi Korban Irwan Agustiansyah yang diawali oleh Terdakwa I. Andre Gonzales memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kosong dengan cara mengepal sebanyak 3 (tiga) kali ke arah badan dan wajah Saksi Korban Feri Azhari Wijaya dengan posisi Saksi Korban Feri Azhari Wijaya sudah terjatuh karena sebelumnya didorong oleh Terdakwa I. Andre Gonjales. Selanjutnya Terdakwa I. Andre Gonjales menendang perut Saksi Korban Feri Azhari Wijaya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian disusul oleh Terdakwa II. Riki memukul Saksi Korban Feri dengan menggunakan tangan kosong ke bagian wajah tepatnya ke bagian pipinya sebanyak 3 (tiga) kali, lalu diikuti oleh Terdakwa III. Mulyadi memukul sebanyak 5 (lima) kali ke arah wajah dan badan Saksi Korban Feri Azhari Wijaya serta menendang badan, tangan dan kepala Saksi Korban Feri Azhari Wijaya sebanyak 4 (empat) kali;

- Kemudian pada saat Terdakwa I. Andre Gonzales secara bersama-sama Terdakwa II. Riki dan Terdakwa III. Mulyadi berulang-ulang kali memukul dan menendang Saksi Korban Feri Azhari Wijaya, lalu datang Saksi Korban Irwan Agustiansyah dengan maksud membantu Saksi Korban Feri Azhari Wijaya. Melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa II. Riki langsung memukul Saksi Korban Irwan Agustiansyah ke bagian wajah Saksi Korban Irwan Agustiansyah tepatnya di bagian pipi sebanyak 3 (tiga) kali sampai terjatuh, selanjutnya disusul oleh Terdakwa III. Mulyadi memukul wajah tepatnya ke bagian pelipis Saksi Korban Irwan Agustiansyah menggunakan tangan kosong dengan cara mengepal sebanyak 3 (tiga) kali sampai terjatuh, kemudian diikuti oleh Terdakwa II. Riki menendang perut Saksi Korban Irwan Agustiansyah sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa III. Mulyadi menendang sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi Korban Irwan Agustiansyah langsung berlari melarikan diri ke arah *Liverpool* futsal, selanjutnya dikarenakan warga masyarakat di sekitar datang, kemudian Terdakwa I. Andre Gonzales, bersama Terdakwa II. Riki dan Terdakwa III. Mulyadi langsung kabur meninggalkan tempat kejadian, pulang ke rumah masing-masing, tetapi akhirnya Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Andre Gonzales bin Saprizal bersama dengan Terdakwa II. Riki bin Jafar (alm.) dan Terdakwa III. Mulyadi bin Sucipto:
 - Saksi Korban Feri Azhari Wijaya menderita luka-luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor P/Ver/201/X/2019/RSSH, tanggal 31 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Intan Permata Sari dengan hasil pemeriksaan:
 - Luka-luka:

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 14/Pid.B/2020/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sudut luar mata kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar jaringan bawah kulit ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
- Pada kelopak atas bawah mata kiri terdapat memar dengan pembengkakan warna merah keunguan disertai perdarahan di selaput bola mata kiri;
- Pada perut sisi kanan terdapat luka lecet ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
- Terhadap korban dilakukan:
 - Pembersihan luka dan pemberian obat tetes mata;
 - Dilakukan pemeriksaan oleh dr. spesialis mata dan disarankan untuk dilakukan pemeriksaan saraf bola mata, rawa inap, CT Scan mata dan pejahitan luka tapi Korban menolak seluruhnya;
 - Pemeriksaan ketajaman mata dengan hasil mata kanan dan kiri normal;
- Kesimpulan : ditemukan luka robek pada sudut luar mata kanan, memar kelopak mata kiri, perdarahan pada selaput bola mata kiri dan luka lecet pada perut akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;
- Saksi korban Irwan Agustiansyah menderita luka-luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor P/Ver/200/X/2019/RSSH, tanggal 31 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Intan Permata Sari dengan hasil pemeriksaan:
 - Luka-luka:
 - Pada sudut luar mata kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar jaringan otot ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - Pada lengan bawah kiri tampak perubahan bentuk dan nyeri saat digerakkan;
 - Terhadap korban dilakukan:
 - Pemeriksaan radiologi dada tidak ditemukan kelainan atau patah tulang;
 - Pemeriksaan radiologi lengan bawah kiri ditemukan patah tulang pengumpil pada satu pertiga bagian tengah;
 - Tindakan reposisi tertutup untuk patah tulang pengumpil kiri dan pemasangan gips;

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 14/Pid.B/2020/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Korban menolak penjahitan luka pada sudut luar mata kiri;
- Pemberian obat-obatan;
- Kesimpulan : ditemukan luka robek pada sudut luar mata kiri dan patah tulang pengumpil kiri akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan mereka Terdakwa I. Andre Gonzales bin Saprizal, Terdakwa II. Riki bin Jafar (alm.) dan Terdakwa III. Mulyadi als Emul bin Sucipto sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat 2 ke-2 KUH Pidana;

Subsidiair:

Bahwa mereka Terdakwa I. Andre Gonzales bin Saprizal, Terdakwa II. Riki bin Jafar (alm.) dan Terdakwa III. Mulyadi als Emul bin Sucipto, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di samping area *skateboard* Lapang Merdeka, Kota Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*melakukan penganiayaan*" terhadap Saksi Korban Feri Azhari Wijaya dan Saksi Korban Irwan Agustiansyah "*mengakibatkan luka berat*", perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya ketika Terdakwa I. Andre Gonzales bersama Terdakwa II. Riki dan Terdakwa III. Mulyadi sedang nongkrong berkumpul sambil main gitar dan meminum minuman Intisari di area *skateboard* yang berada di Lapang Merdeka, kemudian datang Saksi Korban Feri Azhari Wijaya dan Saksi Korban Irwan Agustiansyah dalam keadaan mabuk sambil membawa 1 (satu) botol minuman dan berteriak-teriak serta berperilaku rese menghampiri Terdakwa I. Andre Gonzales bersama Terdakwa II. Riki dan Terdakwa III. Mulyadi yang sedang kumpul sambil duduk-duduk tersebut, kemudian Terdakwa III. Mulyadi berdiri menegur Saksi Korban Feri Azhari Wijaya, "Ulah rese atuh biasa we..." (jangan risih atuh biasa saja...), yang akhirnya terjadi cekcok mulut antara Sdr. Emul dengan Saksi Korban Feri Azhari Wijaya;
- Meihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa I. Andre Gonzales bersama Terdakwa II. Riki dan Terdakwa III. Mulyadi semuanya berdiri mendekati Sdr. Emul yang sedang cekcok mulut dengan Saksi Korban Feri Azhari Wijaya tersebut, kemudian Terdakwa I. Andre Gonzales langsung mendorong Saksi Korban Feri Azhari Wijaya sampai terjatuh, selanjutnya tanpa basa basi lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mempergunakan tangan kanan dan kirinya secara bersama-sama dan berulang kali setidaknya-tidaknya masing-masing satu kali melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Feri Azhari Wijaya dan Saksi Korban Irwan Agustiansyah yang diawali oleh Terdakwa I. Andre Gonjales memukul menggunakan tangan kosong dengan cara mengepal sebanyak 3 (tiga) kali ke arah badan dan wajah Saksi Korban Feri Azhari Wijaya dengan posisi Saksi Korban Feri Azhari Wijaya sudah terjatuh karena sebelumnya didorong oleh Terdakwa I. Andre Gonjales. Selanjutnya Terdakwa I. Andre Gonjales menendang perut Saksi Korban Feri Azhari Wijaya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian disusul oleh Terdakwa II. Riki memukul Saksi Korban Feri dengan menggunakan tangan kosong ke bagian wajah tepatnya ke bagian pipinya sebanyak 3 (tiga) kali, lalu diikuti oleh Terdakwa III. Mulyadi memukul sebanyak 5 (lima) kali ke arah wajah dan badan Saksi Korban Feri Azhari Wijaya serta menendang badan, tangan dan kepala Saksi Korban Feri Azhari Wijaya sebanyak 4 (empat) kali;

- Kemudian pada saat Terdakwa I. Andre Gonzales secara bersama-sama Terdakwa II. Riki dan Terdakwa III. Mulyadi berulang-ulang kali memukuli dan menendang Saksi Korban Feri Azhari Wijaya, lalu datang Saksi Korban Irwan Agustiansyah dengan maksud membantu Saksi Korban Feri Azhari Wijaya, melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa II. Riki langsung memukul Saksi Korban Irwan Agustiansyah ke bagian wajah Saksi Korban Irwan Agustiansyah tepatnya di bagian pipi sebanyak 3 (tiga) kali sampai terjatuh, selanjutnya disusul oleh Terdakwa III. Mulyadi memukul wajah tepatnya ke bagian pelipis Saksi Korban Irwan Agustiansyah menggunakan tangan kosong dengan cara mengepal sebanyak 3 (tiga) kali sampai terjatuh, kemudian diikuti oleh Terdakwa II. Riki menendang perut Saksi Korban Irwan Agustiansyah sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa III. Mulyadi menendang sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi Korban Irwan Agustiansyah langsung berlari melarikan diri ke arah *Liverpool* futsal, selanjutnya dikarenakan warga masyarakat di sekitar datang, kemudian Terdakwa I. Andre Gonzales, bersama Terdakwa II. Riki dan Terdakwa III. Mulyadi langsung kabur meninggalkan tempat kejadian pulang ke rumah masing-masing, tetapi akhirnya Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Andre Gonzales bin Saprizal, bersama dengan Terdakwa II. Riki bin Jafar dan Terdakwa III. Mulyadi bin Sucipto:
 - Saksi Korban Feri Azhari Wijaya menderita luka-luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor P/Ver/201/X/2019/RSSH, tanggal 31 Oktober

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 14/Pid.B/2020/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Intan Permata Sari dengan hasil pemeriksaan:

- Luka-luka:
 - Pada sudut luar mata kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar jaringan bawah kulit ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
 - Pada kelopak atas bawah mata kiri terdapat memar dengan pembengkakan warna merah keunguan disertai perdarahan di selaput bola mata kiri;
 - Pada perut sisi kanan terdapat luka lecet ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
- Terhadap korban dilakukan:
 - Pembersihan luka dan pemberian obat tetes mata;
 - Dilakukan pemeriksaan oleh dr. spesialis mata dan disarankan untuk dilakukan pemeriksaan saraf bola mata, rawa inap, CT Scan mata dan pejahitan luka tapi Korban menolak seluruhnya;
 - Pemeriksaan ketajaman mata dengan hasil mata kanan dan kiri normal;
- Kesimpulan : ditemukan luka robek pada sudut luar mata kanan, memar kelopak mata kiri, perdarahan pada selaput bola mata kiri dan luka lecet pada perut akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;
- Saksi korban Irwan Agustiansyah menderita luka-luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor P/Ver/200/X/2019/RSSH, tanggal 31 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Intan Permata Sari dengan hasil pemeriksaan:
 - Luka-luka:
 - Pada sudut luar mata kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar jaringan otot ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - Pada lengan bawah kiri tampak perubahan bentuk dan nyeri saat digerakkan;
 - Terhadap korban dilakukan:
 - Pemeriksaan radiologi dada tidak ditemukan kelainan atau patah tulang;
 - Pemeriksaan radiologi lengan bawah kiri ditemukan patah tulang

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 14/Pid.B/2020/PN Skb.



pengumpul pada satu pertiga bagian tengah;

- Tindakan reposisi tertutup untuk patah tulang pengumpul kiri dan pemasangan *gips*;
- Korban menolak penjahitan luka pada sudut luar mata kiri;
- Pemberian obat-obatan;
- Kesimpulan : ditemukan luka robek pada sudut luar mata kiri dan patah tulang pengumpul kiri akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan mereka Terdakwa I. Andre Gonzales bin Saprizal, Terdakwa II. Riki bin Jafar dan Terdakwa III. Mulyadi bin Sucipto sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat 2 KUH Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa sudah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ade Nuryani binti (alm.) Cece Sukria, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak berhubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi ketahui, telah terjadi penyerangan yang dilakukan secara bersama-sama pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, sekitar pukul 01.00 WIB, di samping area *skateboard* Lapang Merdeka, Kota Sukabumi;
 - Bahwa pemukulan tersebut dilakukan Para Terdakwa terhadap Irwan (adik kandung Saksi) dan temannya yaitu Feri;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh temannya Irwan bahwa Korban ada di rumah sakit Bunut;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan penyerangan secara bersama-sama memukul, menendang bergantian ke arah wajah, kepala, badan, kaki dan tangan Irwan dan Feri secara berkali-kali;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan penyerangan secara bersama-sama terhadap Irwan dan Feri menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya penyerangan secara bersama-sama tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat Irwan mengalami luka memar di bagian mata kiri



mengeluarkan darah, kaki memar dan lengan kiri patah tulang, sedangkan Feri mengalami luka di mata kiri dan kanan, memar di pundak kiri dan pinggang kanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Irwan Agustiansyah binti (alm.) Cece Sukria, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa I akan tetapi tidak berhubungan keluarga, sedangkan dengan Terdakwa lainnya Saksi tidak kenal dan tidak berhubungan keluarga;
- Bahwa dalam perkara ini telah terjadi penyerangan secara bersama-sama yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, sekitar pukul 01.00 WIB, di samping area *skateboard* Lapangan Merdeka, Kota Sukabumi;
- Bahwa penyerangan secara bersama-sama tersebut dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi dan teman Saksi bernama Feri;
- Bahwa penyerangan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para Terdakwa dilakukan para Terdakwa dengan cara memukul, menendang bergantian ke arah wajah, kepala, badan, kaki dan tangan Saksi serta teman Saksi berkali-kali;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penyerangan tersebut dengan tangan kosong;
- Bahwa sebelum penyerangan tersebut, Saksi dengan Feri sedang nongkrong, lalu datang Para Terdakwa dan cekcok mulut, setelah itu Para Terdakwa melakukan penyerangan;
- Bahwa saat itu posisi Feri sedang berdiri dan cekcok mulut dengan Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa memukul Feri, Saksi melihat Feri sempat jatuh lalu digusur-gusur oleh Para Terdakwa sambil ditendang, lalu Saksi mencoba melerainya, tetapi Para Terdakwa langsung memukuli Saksi secara bergantian, saat Saksi sudah terjatuh, Para Terdakwa tetap menendang Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai masalah dengan Para Terdakwa dan tidak mengetahui penyebab terjadinya penyerangan secara bersama-sama tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan, Saksi hanya bertahan terhadap pukulan Para Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka memar di bagian mata kiri mengeluarkan darah, kaki memar dan lengan kiri patah tulang, sedangkan Feri mengalami luka di mata kiri dan kanan, memar di



pundak kiri dan pinggang kanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagaimana tersebut, dengan alasan tidak lagi dapat menghadirkan saksi selanjutnya, Penuntut Umum atas persetujuan Para Terdakwa telah membacakan keterangan yang diberikan di tingkat penyidikan oleh Feri Azhari Wijaya bin Rudi Purnama pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I sedangkan Terdakwa lainnya tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa lainnya tersebut;
- Bahwa penyerangan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di samping area *skateboard* Lapang Merdeka Kota Sukabumi;
- Bahwa penyerangan secara bersama-sama tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi dan temannya yaitu Saksi Irwan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penyerangan secara bersama-sama dengan cara memukul, menendang bergantian kearah wajah, kepala, badan, kaki dan tangan secara berkali-kali;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penyerangan secara bersama-sama tersebut dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa sebelum kejadian penyerangan secara bersama-sama tersebut Saksi dan Saksi Irwan sedang nongkrong lalu datang Para Terdakwa dan cekkuk mulut setelah itu melakukan penyerangan secara bersama-sama tersebut;
- Bahwa saat itu posisi Saksi sedang berdiri dan cekkuk mulut dengan Para Terdakwa kemudian memukuli Saksi hingga Saksi sempat jatuh lalu digusur-gusur oleh Para Terdakwa sambil ditendang lalu korban Feri mencoba melerainya namun Para Terdakwa langsung memukuli Korban Feri secara bergantian dan saat terjatuh menendangnya beberapa kali;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai masalah dengan Para Terdakwa dan tidak mengetahui penyebab terjadinya penyerangan secara bersama-sama tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan hanya bertahan menahan pukulan Para Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka di mata kiri dan kanan, memar di pundak kiri dan pinggang kanan, sedangkan Saksi Irwan mengalami luka memar di bagian mata kiri mengeluarkan darah, kaki memar dan lengan kiri patah tulang;



Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa penyerangan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, sekitar pukul 01.00 WIB, di samping area *skateboard* Lapang Merdeka, Kota Sukabumi;
- Bahwa penyerangan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Korban bernama Irwan dan Feri;
- Bahwa kejadian berawal ketika Para Terdakwa sedang berkumpul main gitar, lalu datang Irwan dan Feri datang dalam keadaan mabuk sambil membawa botol minuman dengan berteriak lalu Terdakwa III berdiri dan menyuruhnya untuk tidak berisik, selanjutnya Feri menghampiri Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I mendorongnya hingga terjadi penyerangan secara bersama-sama tersebut;
- Bahwa penyerangan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mendorong Feri, memukul sebanyak 3 (tiga) kali ke badan dan wajahnya dan posisinya saat itu sedang terjatuh;
- Bahwa Terdakwa I melihat Terdakwa II memukul sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Feri ke bagian wajah dan pelipisnya serta menendang di bagian perut 1 (satu) kali, setelah itu memukul Irwan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajahnya;
- Bahwa Terdakwa II memukul Feri ke bagian kepala sebanyak 5 (lima) kali, menendang sebanyak 3 (tiga) kali ke arah badan lalu memukul Irwan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah di bagian pelipis dan menendangnya hingga terjatuh;
- Bahwa penyerangan tersebut dilakukan tanpa menggunakan alat, hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa permasalahan terjadi karena Irwan dan Feri tidak terima Icha ikut berkumpul dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa penyerangan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, sekitar pukul 01.00 WIB, di samping area *skateboard* Lapang Merdeka, Kota Sukabumi;
- Bahwa penyerangan tersebut dilakukan Para Terdakwa terhadap Korban bernama Irwan dan Feri;
- Bahwa kejadian berawal ketika Para Terdakwa sedang berkumpul main gitar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu datang Irwan dan Feri dalam keadaan mabuk sambil membawa botol minuman dengan berteriak, lalu Terdakwa III berdiri dan menyuruhnya untuk tidak berisik, selanjutnya Feri menghampiri Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I mendorongnya hingga terjadilah penyerangan secara bersama-sama tersebut;

- Bahwa penyerangan secara bersama-sama tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa II memukul sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Feri ke bagian wajah dan pelipisnya serta menendang di bagian perut 1 (satu) kali setelah itu memukul Irwan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajahnya;
- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa I mendorong Feri, memukul sebanyak 3 (tiga) kali ke badan dan wajahnya dan posisinya saat itu sedang terjatuh;
- Bahwa Terdakwa III memukul Feri ke bagian kepala sebanyak 5 (lima) kali, menendang sebanyak 3 (tiga) kali ke arah badan lalu memukul Irwan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah di bagian pelipis dan menendangnya hingga terjatuh;
- Bahwa penyerangan tersebut dilakukan tanpa menggunakan alat, hanya menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penyerangan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, sekitar pukul 01.00 WIB, di samping area *skateboard* Lapangan Merdeka, Kota Sukabumi;
- Bahwa penyerangan tersebut dilakukan Para Terdakwa terhadap Korban bernama Irwan dan Feri;
- Bahwa kejadian berawal ketika Para Terdakwa sedang berkumpul main gitar lalu datang Irwan dan Feri dalam keadaan mabuk sambil membawa botol minuman dengan berteriak lalu Terdakwa III berdiri dan menyuruhnya untuk tidak berisik selanjutnya Feri menghampiri Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I mendorongnya hingga terjadi penyerangan secara bersama-sama;
- Bahwa penyerangan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa III memukul Feri ke bagian kepala sebanyak 5 (lima) kali, menendang sebanyak 3 (tiga) kali ke arah badan lalu memukul Irwan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah di bagian pelipis dan menendangnya hingga terjatuh;
- Bahwa Terdakwa III melihat Terdakwa I mendorong Feri, memukul sebanyak 3 (tiga) kali ke badan dan wajahnya dan posisinya saat itu sedang terjatuh;
- Bahwa Terdakwa II memukul Feri sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian wajah dan pelipisnya serta menendang di bagian perut 1 (satu) kali setelah itu memukul Irwan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah;

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 14/Pid.B/2020/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerangan tersebut dilakukan tanpa menggunakan alat, hanya menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan *Visum et Repertum* Nomor P/VeR/201/X/2019/RSSH, tanggal 31 Oktober 2019 atas nama Feri, yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Intan Permata Sari dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan terdapat dalam *Visum et Repertum a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa subjek hukum yang diajukan di persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa *in casu* oleh Penuntut Umum adalah 3 (tiga) orang manusia masing-masing bernama: 1. Andre Gonzales bin Saprizal, 2. Riki bin Jafar (alm.) dan 3. Mulyadi bin Sucipto;
2. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, sekitar pukul 01.00 WIB Para Terdakwa sedang duduk-duduk di di samping area *skateboard* Lapangan Merdeka, Kota Sukabumi;
3. Bahwa kemudian datang Korban masing-masing bernama Feri Azhari Wijaya bin Rudi Purnama dan Irwan Agustiansyah binti (alm.) Cece Sukria menghampiri Para Terdakwa;
4. Bahwa terjadi cekcok mulut antara Terdakwa III dengan Feri Azhari Wijaya bin Rudi Purnama;
5. Bahwa melihat Terdakwa III cekcok dengan Feri Azhari Wijaya bin Rudi Purnama, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II datang langsung mendorong Feri Azhari Wijaya bin Rudi Purnama hingga terjatuh, kemudian Para Terdakwa melakukan pemukulan dan penendangan terhadap Feri Azhari Wijaya bin Rudi Purnama;
6. Bahwa ketika Irwan Agustiansyah binti (alm.) Cece Sukria hendak membantu Feri Azhari Wijaya bin Rudi Purnama, kemudian Para Terdakwa juga memukul dan menendang Irwan Agustiansyah binti (alm.) Cece Sukria;
7. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa:
 - Feri Azhari Wijaya menderita luka-luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor P/VeR/201/X/2019/RSSH, tanggal 31 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Intan Permata Sari dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 14/Pid.B/2020/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka-luka:
 - Pada sudut luar mata kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar jaringan bawah kulit ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
 - Pada kelopak atas bawah mata kiri terdapat memar dengan pembengkakan warna merah keunguan disertai perdarahan di selaput bola mata kiri;
 - Pada perut sisi kanan terdapat luka lecet ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
- Irwan Agustiansyah menderita luka-luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor P/Ver/200/X/2019/RSSH, tanggal 31 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Intan Permata Sari dengan hasil pemeriksaan:
 - Luka-luka:
 - Pada sudut luar mata kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar jaringan otot ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - Pada lengan bawah kiri tampak perubahan bentuk dan nyeri saat digerakkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 2 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Bahwa menurut pandangan KUH Pidana dan undang-undang pidana di luar KUH Pidana, "*barang siapa*" adalah sama dengan "*setiap orang*" yang menunjuk kepada orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab;

Bahwa subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diajukan oleh Penuntut Umum dan didudukkan sebagai Terdakwa *in*



casu adalah 3 (tiga) orang manusia masing-masing bernama 1. Andre Gonzales bin Saprizal, 2. Riki bin Jafar (alm.) dan 3. Mulyadi bin Sucipto dengan identitas lengkap masing-masing terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain daripadanya;

Bahwa masing-masing Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan, ditinjau dari usia sudah dikategorikan dewasa, hal-hal mana merupakan indikator bahwa masing-masing Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat

Bahwa fakta hukum terungkap dalam perkara ini pada pokoknya bahwa masing-masing Terdakwa telah melakukan pemukulan dan penendangan terhadap 2 (dua) orang Korban masing-masing bernama Feri Azhari Wijaya bin Rudi Purnama dan Irwan Agustiansyah binti (alm.) Cece Sukria yang mengakibatkan:

a) Korban bernama Feri Azhari Wijaya menderita luka dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Pada sudut luar mata kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar jaringan bawah kulit ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
- Pada kelopak atas bawah mata kiri terdapat memar dengan pembengkakan warna merah keunguan disertai perdarahan di selaput bola mata kiri;
- Pada perut sisi kanan terdapat luka lecet ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;

Dengan kesimpulan: ditemukan luka robek pada sudut luar mata kanan, memar kelopak mata kiri, perdarahan pada selaput bola mata kiri dan luka lecet pada perut akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

b) Korban bernama Irwan Agustiansyah binti (alm.) Cece Sukria



menderita luka dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Pada sudut luar mata kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar jaringan otot ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Pada lengan bawah kiri tampak perubahan bentuk dan nyeri saat digerakkan;

Dengan kesimpulan: ditemukan luka robek pada sudut luar mata kiri dan patah tulang pengumpil kiri akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Bahwa spesifikasi "*luka berat*" menurut Pasal 90 KUH Pidana adalah:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat (*verminking*);
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Bahwa memperhatikan kesimpulan yang diberikan oleh dokter pemeriksa Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagaimana terdapat dalam *Visum et Repertum* Nomor P/VeR/201/X/2019/RSSH, tanggal 31 Oktober 2019, tidak terdapat *medikolegal* dari dokter pemeriksa yang menentukan derajat luka yang dialami oleh kedua orang Korban tersebut akibat dari pemukulan dan penendangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Bahwa meskipun terdapat kesimpulan pemeriksaan terdapat patah tulang pengumpil kiri pada diri Korban Irwan Agustiansyah binti (alm.) Cece Sukria, tetapi kesimpulan dari dokter pemeriksa yang menyatakan bahwa kedua orang Korban *in casu* mengalami luka-luka yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu, kesimpulan dokter pemeriksa sebagai Ahli tersebut tidak dapat memenuhi kategori "*luka berat*" sebagaimana telah dispesifikasikan dengan tegas oleh Pasal 90 KUH Pidana sebagai salah satu anasir dalam unsur ini;



Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 Ayat 2 ke-2 KUH Pidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer, maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yang mendakwa Para Terdakwa dengan Pasal 351 Ayat 2 KUH Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Bahwa unsur ini telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan unsur "*barang siapa*" dalam dakwaan primer dan telah dinyatakan cukup terpenuhi;

Bahwa oleh karena menyangkut pertimbangan yang sama dengan unsur ini, maka seluruh pertimbangan unsur "*barang siapa*"

Ad.2. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat

Bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, seluruh pertimbangan unsur "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat*" dalam dakwaan primer sangat relevan untuk menjadi bagian pertimbangan dalam mempertimbangkan unsur ini, sehingga seluruh pertimbangan dalam unsur "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat*" dalam dakwaan primer tersebut dianggap tersalin kembali menjadi bagian pertimbangan unsur ini;

Bahwa pemukulan dan penendangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Korban Feri Azhari Wijaya dan Irwan Agustiansyah



binti (alm.) Cece Sukria merupakan kategori penganiayaan, karena pengertian dari penganiayaan adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit pada objek penderitanya;

Bahwa namun demikian dalam unsur ini mengamanatkan adanya luka berat akibat dari penganiayaan tersebut, di mana pengertian luka berat telah ditentukan secara spesifik oleh Pasal 90 KUH Pidana;

Bahwa meskipun terdapat kesimpulan pemeriksaan terdapat patah tulang pengumpil kiri pada diri Korban Irwan Agustiansyah binti (alm.) Cece Sukria, tetapi kesimpulan dari dokter pemeriksa yang menyatakan bahwa kedua orang Korban *in casu* mengalami luka-luka yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu, kesimpulan dokter pemeriksa sebagai Ahli tersebut tidak dapat memenuhi kategori "*luka berat*" sebagai salah satu anasir dalam unsur ini;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 Ayat 2 KUH Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUH Pidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsider, maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsider tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, tetapi memperhatikan fakta hukum terungkap *in casu*, Majelis Hakim berpendapat bahwa menyangkut tindak pidana sejenis dengan gradasi yang lebih rendah dengan dakwaan subsider, yang tepat untuk dibuktikan dalam perbuatan Para Terdakwa adalah Pasal 351 Ayat 1 *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang siapa;
2. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Bahwa unsur ini telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur "*barang siapa*" baik dalam dakwaan primer maupun subsider dan telah



dinyatakan cukup terpenuhi;

Bahwa oleh karena menyangkut pertimbangan yang sama dengan unsur ini, maka seluruh pertimbangan unsur “barang siapa” baik dalam dakwaan primer maupun subsider dianggap kembali tersalin dalam mempertimbangkan unsur ini;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan

Bahwa mengacu kepada fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, telah terbukti bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan dan penendangan terhadap Korban masing-masing bernama Feri Azhari Wijaya dan Irwan Agustiansyah binti (alm.) Cece Sukria yang mengakibatkan luka pada tubuh Korban dengan spesifikasi luka sebagaimana terdapat dalam *Visum et Repertum* Nomor P/Ver/201/X/2019/RSSH, tanggal 31 Oktober 2019;

Bahwa luka-luka yang dialami oleh kedua Korban tersebut sudah menjadi fakta yang sifatnya *notoir* menimbulkan rasa sakit (*pijn*) pada diri Korban sehingga perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi kategori sebagai “penganiayaan”;

Bahwa memperhatikan peran Para Terdakwa yang melakukan pemukulan dan penendangan terhadap kedua orang Korban sebagaimana fakta hukum *in casu*, masing-masing Terdakwa berperan sebagai orang yang melakukan karena dengan kesadaran diri masing-masing melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh kedua orang Korban tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat 1 *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 1 *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung



jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan melanggar kewajiban Para Terdakwa yang mana seharusnya Para Terdakwa sebagai warga negara dapat menjadi pengayom bagi warga negara/anggota masyarakat yang lain di tengah giat pembangunan yang membutuhkan ketertiban di tengah masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung;
- Para Terdakwa menyadari kesalahannya serta menyesalinya dan berjanji tidak lagi akan mengulangnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat 1 *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. Andre Gonzales bin Saprizal, Terdakwa II. Riki bin (alm.) Jafar, dan Terdakwa III. Mulyadi bin Sucipto masing-masing tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsider;
2. Membebaskan Terdakwa I. Andre Gonzales bin Saprizal, Terdakwa II. Riki bin (alm.) Jafar, dan Terdakwa III. Mulyadi bin Sucipto masing-masing tersebut di atas dari dakwaan primer dan dakwaan subsider;
3. Menyatakan Terdakwa I. Andre Gonzales bin Saprizal, Terdakwa II. Riki bin (alm.) Jafar, dan Terdakwa III. Mulyadi bin Sucipto masing-masing tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan”;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Andre Gonzales bin Saprizal, Terdakwa II. Riki bin (alm.) Jafar, dan Terdakwa III. Mulyadi bin Sucipto oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020, oleh kami, Susi Pangaribuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhian Febriandari, S.H., M.H., Parulian Manik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Anggota tersebut, dibantu Ending Samsudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Epha Lina Elda, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dhian Febriandari, S.H., M.H.

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

Parulian Manik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ending Samsudin, S.H.